



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
  - b. bahwa Komisi Yudisial telah menyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 803);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2025-2029.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat.
2. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial.
4. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan di lingkungan Komisi Yudisial untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

### Pasal 3

Penetapan IKU di Komisi Yudisial bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Yudisial yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 4

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas 6 (enam) unit kerja, yaitu:

- a. Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim;
- b. Biro Pengawasan Perilaku Hakim;
- c. Biro Investigasi;
- d. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
- e. Biro Umum; dan
- f. Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

#### Pasal 5

- (1) Ketua Komisi Yudisial menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Komisi Yudisial yang disusun dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029.
- (2) Sekretaris Jenderal menetapkan target dan menyusun laporan kinerja berdasarkan IKU Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menetapkan target dan menyusun laporan kinerja berdasarkan Indikator Kinerja dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

#### Pasal 6

- (1) Ketua Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang berorientasi pada pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
- (2) Sekretaris Jenderal mempunyai wewenang dan tugas:
  - a. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagai dasar penyusunan laporan kinerja; dan
  - b. melakukan pemutakhiran IKU dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang andal.
- (3) Pelaksanaan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Ketua Komisi Yudisial.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap capaian IKU Komisi Yudisial dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Komisi Yudisial.
- (2) Laporan kinerja dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial yang disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam setahun kepada kementerian terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal analisis dan evaluasi IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial melaporkan kepada Ketua Komisi Yudisial untuk menentukan arah perbaikan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

IKU Komisi Yudisial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini.

#### Pasal 10

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2025  
SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL  
TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : Komisi Yudisial
2. Wewenang :
  - a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
  - c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
  - d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
3. Tugas :
  - a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
  - b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
  - c. menetapkan calon Hakim Agung;
  - d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR;
  - e. mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim;
  - f. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
  - g. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

- h. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- i. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- j. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

4. Indikator Tujuan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial dalam membangun kemandirian dan integritas hakim.	Indeks kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial.	Indeks	$\left( \begin{array}{c} \text{Nilai Indeks Pelayanan Publik} \\ + \\ \text{Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat} \end{array} \right) / 2$	1. Indeks pelayanan publik (IPP) yang dikeluarkan oleh KemenpanRB pertahun. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari 14 (empat belas) layanan Komisi Yudisial yang diselenggarakan setiap tahun.	Perolehan atas sumber data Indeks Kepercayaan Publik dan Indeks Pelayanan Publik.  Unit yang disurvei PEKPPP adalah Biro Waskim dan Biro BRAP dan menghasilkan indeks pelayanan publik (IPP).	Mengukur peningkatan kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial setiap tahun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	1. Biro Pengawasan Perilaku Hakim. 2. Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. 3. Biro Investigasi. 4. Biro Umum. 5. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. 6. Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

5. Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya kemandirian dan integritas hakim.	Indeks Integritas Hakim.	Indeks	Sesuai Pedoman Pengukuran Indeks Integritas Hakim.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Survei Integritas Hakim.</li> <li>2. Data Pencapaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Hakim tahun sebelumnya.</li> <li>3. Data Pencapaian Kinerja Pemantauan Persidangan tahun sebelumnya.</li> <li>4. Data Pencapaian Kinerja Advokasi Preventif tahun sebelumnya.</li> <li>5. Data Pencapaian Kinerja Edukasi Publik tahun sebelumnya.</li> <li>6. Data Pencapaian Kinerja Penanganan laporan masyarakat yang teregister tahun sebelumnya.</li> </ol>	Mengukur skor integritas hakim di Indonesia serta dampak kinerja Komisi Yudisial terhadap peningkatan integritas hakim di tahun sebelumnya untuk skala indeks integritas hakim yaitu skala 1-10.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur indeks integritas hakim, menurut pandangan dan profesinya sebagai sesama hakim.</li> <li>2. Mengukur indeks integritas hakim, menurut pandangan aparatur peradilan, <i>stakeholder</i> sistem peradilan dan masyarakat peradilan.</li> <li>3. Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjalani tugas dan profesi yang mempengaruhi integritasnya.</li> <li>4. Mengetahui persepsi hakim mengenai kondisi penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia.</li> <li>5. Memberikan rekomendasi berdasarkan analisa data yang diperoleh dalam survei.</li> <li>6. Membandingkan hasil survei tahun ini dengan survei tahun-tahun sebelumnya dan menganalisis hasil perbandingan tersebut.</li> </ol>	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
							7. Membandingkan hasil survei di level nasional dengan provinsi.	
2.	Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel.	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi.	Kategori	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan.	Sesuai Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi atas penilaian Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Kategori indeks reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.	Kategori indeks reformasi birokrasi yang dihasilkan dari penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi untuk Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.</li> <li>2. Biro Umum.</li> <li>3. Pusat Analisis dan Layanan Informasi.</li> <li>4. Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.</li> <li>5. Biro Pengawasan Perilaku Hakim.</li> <li>6. Biro Investigasi.</li> </ol>

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIC INDONESIA,



ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL  
TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal
2. Tugas : Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
3. Fungsi :
  - a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
  - b. penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
  - c. pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
  - d. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

4. Indikator Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas dukungan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Sekretariat Jenderal.	Kategori indeks kepuasan masyarakat atau <i>stakeholder</i> lainnya.	Indeks	$\left( \begin{array}{c} 14 \text{ Indeks Kepuasan Masyarakat} \\ + \\ 13 \text{ Indeks Survei Komisi Yudisial} \end{array} \right) / 27$	<b>14 Layanan Komisi Yudisial:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pelayanan pendaftaran akun PREVENT (Peningkatan Kapasitas Hakim, Rekrutmen, dan Advokasi Terintegrasi).</li> <li>Standar pelayanan pendaftaran Calon Hakim Agung dan/atau Hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung.</li> <li>Standar pelayanan advokasi hakim.</li> <li>Standar pelayanan peningkatan kapasitas hakim.</li> <li>Standar pelayanan penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).</li> <li>Standar pelayanan konsultasi laporan masyarakat.</li> <li>Standar pelayanan informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks kepuasan masyarakat atau <i>stakeholder</i> lainnya merupakan nilai rata-rata yang diperhitungkan dari 14 layanan Komisi Yudisial dan 13 kegiatan Survei yang secara mandiri dilaksanakan oleh Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.</li> <li>Perolehan nilai dikonversikan menjadi nilai sekarang untuk dapat diperhitungkan.</li> </ol>	Indeks diperoleh dari perhitungan rata-rata setiap tahun untuk ditetapkan menjadi target tujuan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Biro Pengawasan Perilaku Hakim.</li> <li>Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.</li> <li>Biro Umum.</li> <li>Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.</li> <li>Pusat Analisis dan Layanan Informasi.</li> </ol>

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					<p>8. Standar pelayanan penanganan permohonan pemantauan persidangan.</p> <p>9. Standar pelayanan penerimaan audiensi.</p> <p>10. Standar pelayanan permohonan izin penelitian.</p> <p>11. Standar pelayanan kunjungan perpustakaan Komisi Yudisial.</p> <p>12. Standar pelayanan permohonan informasi publik.</p> <p>13. Standar pelayanan penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik pegawai Komisi Yudisial.</p> <p>14. Standar pelayanan penanganan permohonan pemantauan persidangan.</p> <p><b>13 Indikator Survei:</b></p> <p>1. Indeks Integritas Hakim.</p> <p>2. Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal.</p> <p>3. Skor Survei Layanan Hukum.</p>			

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					4. Kategori tingkat kepuasan layanan komunikasi publik. 5. Tingkat kepuasan layanan penerjemahan. 6. Tingkat Kepuasan Pengguna Perpustakaan Komisi Yudisial. 7. Tingkat kepuasan layanan fasilitasi penata kehakiman. 8. Tingkat Kepuasan Layanan Perkantoran. 9. Tingkat Kualitas bahan diseminasi informasi publik Komisi Yudisial. 10. Tingkat kepuasan layanan internal. 11. Indeks kepuasan masyarakat pada Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. 12. Tingkat kualitas penyelenggaraan rekrutmen Calon Hakim Agung dan hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung 13. Indeks kepuasan masyarakat kepada layanan Penanganan			

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH			

5. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim.	1.1 Persentase penyelesaian penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH tepat waktu.	Persentase	$\frac{(A + B)}{2}$ $A = \frac{\text{Jumlah laporan penanganan pendahuluan yang diverifikasi}}{\text{Jumlah laporan yang diterima}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{Jumlah laporan yang diputus tahun berjalan}}{\text{Jumlah laporan register tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Persentase laporan penanganan pendahuluan yang diverifikasi B = Persentase laporan yang diputus pada tahun berjalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang ditangani Biro Pengawasan Perilaku Hakim berdasarkan rekapitulasi laporan periodik.</li> <li>- Jumlah laporan dugaan pelanggaran KEPPH tepat waktu (hasil verifikasi dan putusan sidang pleno) sesuai Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SIPLM).</li> </ul>	Persentase perbandingan penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang ditangani dan tepat waktu dengan penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang ditangani berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim pada tahun berjalan.	Memastikan penyelesaian penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang berkualitas dan tepat waktu berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim.
		1.2 Persentase rekomendasi hasil pemantauan persidangan yang ditindaklanjuti.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah hasil pemantauan yang dihasilkan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah rekomendasi Ketua Bidang atas hasil penanganan permohonan pemantauan pada tahun berjalan.</li> <li>- Jumlah hasil pemantauan yang disampaikan kepada Ketua Bidang pada tahun berjalan.</li> </ul>	Persentase rekomendasi yang dihasilkan oleh Ketua Bidang terkait penanganan permohonan pemantauan dibandingkan dengan jumlah usulan rekomendasi	Memastikan tingkat kualitas dan akurasi usulan rekomendasi penanganan permohonan pemantauan terkonfirmasi oleh Ketua Bidang.	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
						pada tahun berjalan.		
2.	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	Tingkat Kualitas	$\left( \begin{array}{l} \text{Tingkat kualitas} \\ \text{pelaksanaan Rekrutmen} \\ \text{Calon Hakim Agung} \\ \text{dan Hakim Ad Hoc di MA} \\ + \\ \text{Tingkat kualitas} \\ \text{Advokasi Hakim} \\ + \\ \text{Tingkat Kualitas} \\ \text{Peningkatan} \\ \text{Kapasitas Hakim} \end{array} \right) / 3$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kualitas pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung berdasarkan hasil survei kepada Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung pada tahap seleksi administrasi dan pada tahap seleksi kualitas.</li> <li>- Tingkat kualitas Advokasi Hakim berdasarkan hasil survei pada hakim yang menerima layanan Advokasi Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH) dan peserta yang terlibat dalam kegiatan Pencegahan PMKH.</li> </ul>	Pengukuran terhadap kualitas pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim dengan skala tingkat kualitas 100 pada tahun berjalan, dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Baik (91-100). Baik (71-90). Cukup (51-70). Buruk (26-50). Sangat Buruk (0-25).	Memastikan peningkatan integrasi hasil penilaian kualitas pelaksanaan rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					- Tingkat Kualitas Peningkatan Kapasitas Hakim berdasarkan hasil survei peningkatan pemahaman peserta pelatihan, tingkat kualitas dampak pelaksanaan PKH dan jumlah rekomendasi kesejahteraan hakim yang ditindaklanjuti.			
3.	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim.	Persentase database profil hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan.	Persentase	$\left( \begin{array}{l} \text{Persentase database} \\ \text{profil yang terintegrasi} \\ \text{dan dimanfaatkan} \\ + \\ \text{Persentase pendalaman} \\ \text{kasus yang ditindaklanjuti} \\ + \\ \text{Persentase rekomendasi} \\ \text{pencegahan pelanggaran} \\ \text{disiplin dan etik yang} \\ \text{ditindaklanjuti} \end{array} \right) / 3$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah profil hakim yang terintegrasi dan dimanfaatkan berdasarkan <i>database</i> Si JAKIM.</li> <li>- Jumlah <i>database</i> profil hakim yang dihasilkan berdasarkan <i>database</i> Si JAKIM.</li> </ul> <p><i>Database</i> yang dihasilkan tahun berjalan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kapasitas Hakim</li> <li>• Penanganan Lanjutan (Hasil Pleno)</li> <li>• SIMI (Sistem Manajemen Informasi)</li> </ul>	Mengukur perbandingan <i>database</i> profil hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan dengan <i>database</i> profil hakim yang dihasilkan pada tahun berjalan.	Terintegrasi yang dimaksud merupakan database yang terintegrasi dan secara internal. Termanfaatkan yang dimaksud merupakan oleh fungsi teknis operasional lembaga.	Biro Investigasi.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					Investigasi), terdiri dari: 1) SBML (Standar Biaya Masukan Lainnya); 2) Investigasi Pendalaman Kasus; 3) Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik; 4) Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung; 5) Profiling Hakim Berkelanjutan; dan 6) Intel Dasar.			
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal.	Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal.	Predikat	$\left( \begin{array}{c} \text{Rata - rata Nilai Kualitas} \\ \text{Tata Kelola Keuangan} \\ + \\ \text{Rata - rata nilai kualitas} \\ \text{layanan internal} \\ + \\ \text{Nilai Kualitas Tata Kelola SDM} \\ + \\ \text{Nilai Manajemen} \\ \text{Kinerja Penghubung KY} \\ \hline 4 \end{array} \right)$	1. Rata-rata Nilai kualitas tata kelola keuangan dalam penilaian (IKPA) pada tahun berjalan: - Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran - Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Pengukuran terhadap tata kelola layanan internal yang didapatkan dari pengukuran kualitas hasil pelaksanaan kegiatan pada biro umum pada tahun berjalan.	Memastikan peningkatan integrasi hasil penilaian kualitas tata kelola keuangan, layanan internal, kualitas tata kelola Sumber Daya Manusia, dan Manajemen kinerja	Biro Umum.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2. Rata-rata nilai kualitas layanan internal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal.</li> <li>- Predikat indeks pengelolaan aset (dikonversi ke indeks skala 100 dengan cara dibagi 4 dikali 100).</li> <li>- Predikat indeks tata kelola pengadaan.</li> <li>- Kategori audit kearsipan.</li> </ul> 3. Nilai kualitas tata kelola SDM/Sistem Merit (dikonversi ke indeks skala 100 dengan cara dibagi 400 dikali 100).                     4. Nilai Manajemen Kinerja Penghubung Komisi Yudisial.		Penghubung Komisi Yudisial setiap tahun.	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
5.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan.	5.1 Kategori Indeks Reformasi Hukum.	Kategori	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Kementerian Hukum pada tahun berjalan.	Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum.	Kategori Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan.	Kategori indeks reformasi hukum yang dihasilkan dari penilaian Kementerian Hukum.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.
		5.2 Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial.	Peringkat Komposit	Hasil penilaian terhadap Evaluasi Kelembagaan oleh Komisi Yudisial.	Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Kelembagaan Komisi Yudisial oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.	Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan dari evaluasi Komisi Yudisial.	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		5.3 Persentase Rekomendasi penilaian Reformasi Birokrasi (RB) yang ditindaklanjuti.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh KEMENPAN-RB}} \times 100\%$	a. Lembar Hasil Evaluasi RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. b. Laporan hasil monitoring tindak lanjut atas pelaksanaan RB.	Menindaklanjuti Rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Penilaian RB tahun sebelumnya.	Memastikan Indeks RB meningkat tiap tahunnya dengan menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	
6.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian, Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Informasi, serta Fasilitasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK).	6.1 Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang dimanfaatkan.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil kajian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan}} \times 100\%$	Rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan dan yang dimanfaatkan.	Mengukur pemanfaatan rekomendasi hasil kajian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Pemanfaatan rekomendasi kajian dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.	
		6.2 Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan teknologi informasi}}{\text{Jumlah teknologi informasi}} \times 100\%$	Data Aplikasi dan Penggunaan Aplikasi.	Mengukur pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Pemanfaatan Teknologi Layanan Informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		6.3 Persentase Peningkatan Kompetensi JFPK yang sesuai standar kompetensi jabatan.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah JFPK yang meningkat kompetensinya sesuai standar kompetensi jabatan}}{\text{Jumlah JFPK}} \times 100\%$	1. Data JFPK tahun berjalan. 2. Data peningkatan kompetensi JFPK.	Mengukur jumlah JFPK yang meningkat kompetensinya pada jabatannya pada tahun berjalan berdasarkan hasil pengukuran dampak pelatihan level (3) perubahan perilaku dan Penilaian kinerja JFPK dibanding dengan jumlah JFPK yang mendapatkan peningkatan kompetensi.	Standar kompetensi jabatan yang ditetapkan dalam produk-hukum internal maupun dan/atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIC INDONESIA,

  
 ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL

TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : Biro Pengawasan Perilaku Hakim
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
3. Fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan;
  - b. pelaksanaan administrasi, verifikasi, klarifikasi dan anotasi terhadap laporan masyarakat dan/atau informasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/Pedoman Perilaku Hakim;
  - d. pemantauan perilaku hakim dalam persidangan pada badan peradilan; dan
  - e. evaluasi dan penyusunan laporan.

4. Indikator Tujuan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Biro Pengawasan Perilaku Hakim terkait pelaksanaan tugas pengawasan hakim	1.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan dugaan pelanggaran KEPPH.	Indeks	$\left( \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur yang Terisi}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Nilai Penimbang} \right) \times 25$	Hasil survei kepuasan masyarakat pada Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim.	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun berjalan.	Mengukur kepuasan masyarakat pada layanan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH setiap tahun.	Biro Pengawasan Perilaku Hakim.
		1.2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan penerimaan permohonan pemantauan.	Indeks	$\left( \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur yang Terisi}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Nilai Penimbang} \right) \times 25$	1. Hasil survei kepuasan masyarakat pada layanan Penerimaan permohonan pemantauan yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim. 2. Definisi: layanan Penerimaan permohonan	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan Penerimaan permohonan pemantauan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit	Mengukur kepuasan masyarakat pada layanan Penerimaan permohonan pemantauan setiap tahun. Instrumen survei berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.	

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					<p>pemantauan adalah layanan yang diberikan pada saat pemohon menyampaikan permohonan.</p> <p>3. pemantauan perilaku hakim dan saat pemohon melakukan permintaan informasi perkembangan atas laporannya, baik secara tatap muka, surat elektronik, telepon, aplikasi.</p>	<p>Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun berjalan.</p>	<p>Responden dalam hal ini adalah setiap individu perorangan/keompok /organisasi/ satuan unit kerja/instansi yang pernah menyampaikan permohonan pemantauan dan menerima layanan penerimaan, baik secara tatap muka, surel, telpon, aplikasi. Catatan: layanan dimaksud terbatas pada saat penyampaian penerimaan, tidak sampai dengan dipantaunya persidangan sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, mengingat pada proses pemantauan persidangan, petugas pemantau tidak mengomunikasikan pemantauan dimaksud kepada pemohon (responden).</p>	

5. Indikator Kinerja Utama Biro Pengawasan Perilaku Hakim

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang berkualitas.	1.1 Persentase Jumlah Laporan penanganan pendahuluan yang terverifikasi.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Laporan penanganan pendahuluan yang diverifikasi}}{\text{Jumlah laporan yang diterima}} \times 100\%$	Rekapitulasi Data laporan masyarakat berdasarkan aplikasi SIPLM pada tahun berjalan, terdiri dari: 1. Penerimaan laporan Masyarakat; dan 2. Laporan masyarakat terverifikasi.	Mengukur jumlah laporan penanganan pendahuluan yang telah diverifikasi dari total laporan yang diterima pada tahun berjalan.	Memastikan kualitas dan akurasi proses verifikasi laporan masyarakat setiap tahun.	Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat.
		1.2 Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani.	Persentase	$\frac{\left( \begin{array}{l} \text{Jumlah berkas yang diputus tahun berjalan} \\ + \\ \text{Jumlah berkas tahun sebelumnya yang diputus pada tahun berjalan} \end{array} \right)}{\left( \begin{array}{l} \text{Jumlah berkas register tahun berjalan} \\ + \\ \text{Jumlah berkas register yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya} \end{array} \right)} \times 100\%$	Rekapitulasi Data penanganan laporan masyarakat berdasarkan aplikasi SIPLM, terdiri dari: 1. diputus pada tahun berjalan. 2. berkas tahun sebelumnya diputus pada tahun berjalan. 3. berkas register tahun berjalan. 4. berkas register yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.	Mengukur persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani hingga tuntas pada tahun berjalan.	Meningkatkan efektivitas penyelesaian laporan masyarakat dalam kurun waktu penyelesaian tahunan.	Bagian Persidangan dan Pemeriksaan.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi pada Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH.	2.1 Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH.	Predikat	Sesuai Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan.	Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan.	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ZI pada pelayanan atas penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.	Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Seluruh bagian pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim.
		2.2 Indeks kepuasan masyarakat kepada layanan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH.	Indeks	$\left( \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right) \times 25$	Hasil survei kepuasan masyarakat pada Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim.	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan	Mengukur kepuasan masyarakat pada layanan Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH setiap tahun.	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
						Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun berjalan.		
3.	Terselenggaranya Pemantauan Persidangan dan Penyelenggaraan Peradilan.	Persentase penyelesaian permohonan pemantauan persidangan.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah permohonan pemantauan persidangan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permohonan pemantauan persidangan yang diterima}} \times 100\%$	Rekapitulasi laporan permohonan pemantauan berdasarkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pemantauan Persidangan) pada tahun berjalan, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah permohonan pemantauan persidangan yang diterima; dan</li> <li>2. jumlah permohonan pemantauan persidangan yang diselesaikan (Hasil analisis</li> </ol>	Mengukur perbandingan jumlah laporan permohonan pemantauan persidangan dengan jumlah penyelesaian permohonan pemantauan persidangan pada tahun berjalan.	Penyelesaian permohonan pemantauan persidangan berupa rekomendasi dapat ditindaklanjuti/ tidak dapat ditindaklanjuti.	Bagian Pemantauan Perilaku Hakim.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					yang dinyatakan tidak dipantau, Laporan hasil pemantauan langsung, dan laporan hasil pemantauan tidak langsung).			

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL  
TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim.
3. Fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan;
  - b. penyiapan penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dan hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung;
  - c. pelaksanaan penyiapan langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
  - d. pelaksanaan penyiapan peningkatan kapasitas dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim; dan
  - e. evaluasi dan penyusunan laporan.

4. Indikator Tujuan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya sistem rekrutmen, advokasi, dan peningkatan kapasitas hakim yang transparan, dan akuntabel.	Tingkat transparansi dan akuntabilitas sistem rekrutmen, advokasi, dan peningkatan kapasitas hakim.	Tingkat Kualitas	$\left( \begin{array}{l} \text{Tingkat kualitas pelaksanaan} \\ \text{Rekrutmen Calon Hakim Agung} \\ \text{dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung} \\ + \\ \text{Tingkat kualitas Advokasi Hakim} \\ + \\ \text{Tingkat Kualitas Peningkatan} \\ \text{Kapasitas Hakim} \end{array} \right) / 3$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat kualitas pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung.</li> <li>- Tingkat kualitas Advokasi Hakim.</li> <li>- Tingkat Kualitas Peningkatan Kapasitas Hakim.</li> </ul>	Pengukuran terhadap kualitas pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	Integrasi hasil penilaian tingkat kualitas pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

5. Indikator Kinerja Utama Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terselenggaranya Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung (MA) yang andal	Tingkat kualitas penyelenggaraan rekrutmen CHA dan hakim <i>Ad Hoc</i> di MA.	Tingkat Kualitas	Hasil survei kualitas penyelenggaraan rekrutmen CHA dan hakim <i>Ad Hoc</i> di MA.	Hasil Survei Pengukuran Tingkat Kualitas berdasarkan pedoman survei kualitas penyelenggaraan rekrutmen CHA dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA.	Pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan Rekrutmen CHA dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di MA yang dilakukan pada tahun berjalan dengan skala tingkat kualitas 100 pada waktu berjalan, dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Baik (91-100) Baik (71-90); Cukup (51-70); Buruk (26-50); dan Sangat Buruk (0-25).	Tingkat kualitas penyelenggaraan dilaksanakan untuk mengukur penyelenggaraan rekrutmen sampai dengan tahapan seleksi kesehatan dan kepribadian yang memenuhi kejelasan responden survei dan instrumen pengukuran.	Bagian Rekrutmen Hakim.
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Etika Hakim.	2.1 Persentase Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) yang Meningkatkan Pemahaman KEPPH serta Teknis Hukum dan Peradilan.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan yang meningkat pemahaman (Nilai Posttest - Nilai Pretest)}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan}} \times 100\%$	Hasil <i>pre test</i> , <i>post test</i> , dan data pelatihan.	Mengukur persentase perbandingan jumlah peserta pelatihan yang meningkat pemahamannya sesudah mengikuti pelatihan KEPPH serta Teknis Hukum dan Peradilan dengan jumlah seluruh peserta	Persentase Jumlah Peserta Pelatihan PKH yang Meningkatkan Pemahaman KEPPH serta Teknis Hukum dan Peradilan diukur dengan menghitung persentase peserta pelatihan yang meningkat hasil post testnya dibanding jumlah seluruh peserta pelatihan.	Bagian Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
						pelatihan pada tahun berjalan.		
		2.2 Persentase hakim yang berkarakter KEPPH.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah hakim alumni peserta pelatihan yang hasil pengukurannya lebih besar atau sama dengan 80}}{\text{Jumlah sample hakim alumni peserta pelatihan yang diukur}} \times 100\%$	1. Jumlah hakim alumni peserta pelatihan yang hasil pengukurannya lebih besar atau sama dengan 80. 2. Jumlah sample hakim alumni peserta pelatihan yang diukur.	Mengukur persentase jumlah hakim yang berkarakter KEPPH dengan membanding antara jumlah hakim alumni peserta pelatihan yang pengukurannya lebih besar atau sama dengan 80 dengan jumlah sample hakim alumni peserta pelatihan yang diukur.	Mengukur tingkat kualitas dampak pelatihan KEPPH terhadap hakim alumni pelatihan KEPPH dalam pelaksanaan tugasnya.	
		2.3 Persentase Rekomendasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Hakim Yang Ditindaklanjuti.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim yang dihasilkan}} \times 100\%$	1. Jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh Biro Rekrutmen Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	Mengukur perbandingan jumlah rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim yang ditindaklanjuti melalui persetujuan dari Ketua Bidang dengan jumlah rekomendasi upaya peningkatan	- Rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim yang ditindaklanjuti melalui persetujuan dari Ketua Bidang. - Kepala Biro menyampaikan	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					2. Jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Ketua Bidang.	kesejahteraan hakim yang dihasilkan pada tahun berjalan.	tindaklanjut internal Komisi Yudisial.	
3.	Meningkatnya Layanan Penanganan dan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH).	3.1 Persentase Tingkat kualitas penyelenggaraan pencegahan PMKH.	Persentase	$\left( \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right) \times 25 \times 100\%$	Hasil Pengukuran Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pencegahan PMKH.	Mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pencegahan yang dilakukan pada tahun berjalan.	Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan PMKH yang dilakukan melalui pengukuran terhadap kepuasan layanan kegiatan yang melibatkan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat.	Bagian Advokasi Peningkatan Kapasitas Hakim.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		3.2 Persentase Tingkat kualitas layanan penanganan dugaan PMKH.	Persentase	$\left( \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur yang Terisi}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Nilai Penimbang} \right) \times 25 \times 100\%$	Hasil Pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penanganan Dugaan PMKH.	Mengukur tingkat kualitas layanan penanganan dugaan PMKH yang dilakukan pada tahun berjalan kepada hakim yang menerima layanan penanganan dugaan PMKH oleh Komisi Yudisial.	Pengukuran Kualitas layanan penanganan dugaan PMKH yang diterima oleh hakim dari Komisi Yudisial.	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
4.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi pada Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	4.1 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	Nilai	Sesuai Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan.	Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Zona Integritas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan.	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ZI pada Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.	Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	Seluruh bagian pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		4.2 Indeks kepuasan masyarakat pada Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	Indeks	$\left( \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right) \times 25$	Hasil survei kepuasan masyarakat pada Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	Indeks kepuasan masyarakat pada Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun berjalan.	Mengukur kepuasan masyarakat pada Kegiatan Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.	

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIC INDONESIA,

  
ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN V  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL  
TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : Biro Investigasi
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.
3. Fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan;
  - b. pelaksanaan analisis informasi investigasi, produksi dan dokumentasi hasil investigasi;
  - c. pelaksanaan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
  - d. pelaksanaan penelusuran rekam jejak hakim, Calon Hakim Agung dan calon Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung; dan
  - e. evaluasi dan penyusunan laporan.

4. Indikator Tujuan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menyediakan profil hakim yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tujuan Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.	Persentase Database Profil Hakim yang dimanfaatkan untuk fungsi teknis operasional lembaga.	Persentase	$\frac{\text{Rekapitulasi jumlah database SIJAKIM yang termanfaatkan pertahun}}{\text{Rekapitulasi jumlah database yang dikelola dalam SIJAKIM pertahun}} \times 100\%$	1. Rekapitulasi jumlah <i>database</i> SIJAKIM yang termanfaatkan pertahun. 2. Rekapitulasi jumlah <i>database</i> yang dikelola dalam SIJAKIM pertahun.	Mengukur persentase perbandingan jumlah database SIJAKIM yang termanfaatkan dengan jumlah database profil hakim yang yang diperoleh dan dikelola pada tahun berjalan.	Database profil hakim pada Aplikasi SIJAKIM merupakan data yang dapat dimanfaatkan oleh Biro/Pusat dilingkungan Kesetjenan sesuai dengan penilaian kebutuhan yang disetujui oleh unit pengelola SIJAKIM.	Biro Investigasi.

5. Indikator Kinerja Utama Biro Investigasi

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tersedianya database profil hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan.	Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI).	Persentase	$\left( \left( \frac{\text{Persentase realisasi PRJ} + \text{Persentase Laporan Database RJH}}{2} \right) + \text{Persentase Realisasi PK} + \text{Persentase Realisasi SBML} \right) / 3$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekapitulasi jumlah database rekam jejak hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan.</li> <li>2. Rekapitulasi jumlah laporan rekam jejak.</li> <li>3. Rekapitulasi jumlah data Pendalaman Kasus.</li> <li>4. Rekapitulasi jumlah SBML.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur perbandingan jumlah <i>database</i> profil hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan dengan jumlah <i>database</i> profil hakim yang tersedia pada tahun berjalan.</li> <li>2. Database profil hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan merupakan <i>database</i> terbaru yang diintegrasikan berdasarkan data hakim yang dikelola dan diperoleh dari kegiatan biro teknis di</li> </ol>	<p><i>Database</i> profil hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan merupakan <i>database</i> terbaru yang diintegrasikan berdasarkan data hakim yang dikelola dan diperoleh dari kegiatan biro teknis di Komisi Yudisial.</p>	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak dan Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
						Komisi Yudisial, digunakan dalam kegiatan investigasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pencarian informasi.</li> <li>- penyusunan profiling.</li> <li>- penyusunan laporan.</li> <li>- pengolahan data.</li> </ul>		
2.	Terlaksananya kegiatan Pendalaman kasus tertentu.	Persentase hasil pendalaman kasus yang ditindaklanjuti.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah hasil pendalaman kasus yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target hasil pendalaman kasus tahun berjalan}} \times 100\%$	Data hasil pendalaman kasus yang diselesaikan pada tahun berjalan.	Mengukur perbandingan jumlah hasil penyelesaian kegiatan pendalaman kasus yang ditindaklanjuti dengan jumlah target hasil pendalaman kasus yang dihasilkan pada tahun berjalan.	1. Laporan Investigasi atas Pendalaman Kasus yang ditindaklanjuti oleh Ketua Bidang. 2. Ditindaklanjuti artinya: laporan investigasi pendalaman kasus ditindaklanjuti oleh Biro Investigasi, Biro Pengawasan	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak dan Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
							Hakim, dan/atau biro lainnya.	
3.	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik.	Rekomendasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik yang ditindaklanjuti.	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Hasil Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik yang ditindaklanjuti.	Data rekomendasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik yang diselesaikan pada tahun berjalan.	Mengukur jumlah rekomendasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik yang diselesaikan dan ditindaklanjuti pada tahun berjalan.	Rekomendasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik yang ditindaklanjuti oleh Ketua Bidang.	Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak dan Bagian Analisis, Produksi dan Dokumentasi.

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

  
ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN VI  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL  
TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : Biro Umum
2. Tugas : Melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial, kerja sama dan hubungan antar lembaga, serta administrasi penghubung Komisi Yudisial di daerah.
3. Fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan;
  - b. pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan keuangan;
  - d. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - e. pelaksanaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa;
  - f. pelaksanaan administrasi penghubung, kerja sama, dan hubungan antar lembaga; dan
  - g. evaluasi dan penyusunan laporan.

4. Indikator Tujuan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya kepuasan <i>stakeholder</i> melalui layanan manajemen internal.	Predikat "Baik" Tata Kelola Layanan Internal.	Predikat	$\left( \begin{array}{c} \text{Rata – rata nilai} \\ \text{Kualitas Tata Kelola Keuangan} \\ + \\ \text{Rata – rata nilai} \\ \text{Kualitas Layanan Internal} \\ + \\ \text{Rata – rata nilai} \\ \text{Kualitas Tata Kelola SDM} \\ + \\ \text{Rata – rata nilai Manajemen Kinerja} \\ \text{Penghubung Komisi Yudisial} \end{array} \right) / 4$	Hasil Perhitungan Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal.	1. Pengukuran terhadap tata kelola layanan internal yang didapatkan dari pengukuran kualitas hasil pelaksanaan kegiatan pada Biro Umum. 2. Digunakan dalam kategorisasi: 0-25 = sangat buruk 26-50 = buruk 51-70 = cukup 71-90 = baik 91-100 = sangat baik	Integrasi hasil penilaian kualitas tata kelola keuangan, layanan internal, kualitas tata kelola Sumber Daya Manusia, dan Manajemen kinerja Penghubung Komisi Yudisial.	Biro Umum.

5. Indikator Kinerja Utama Biro Umum

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.	Nilai	$\left( \begin{array}{l} \text{Nilai IKPA Tahun berjalan pada} \\ \text{Aspek kualitas} \\ \text{pelaksanaan anggaran} \\ + \\ \text{Aspek Kualitas} \\ \text{Hasil Pelaksanaan Anggaran} \end{array} \right) / 2$	Nilai IKPA Komisi Yudisial Tahun Berjalan, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran</li> <li>- Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran.</li> </ul>	Mengukur nilai IKPA aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada tahun berjalan.	Pengukuran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Bagian Keuangan.
2.	Meningkatnya kualitas layanan internal.	2.1 Tingkat kepuasan layanan internal.	Tingkat Kepuasan	$\left( \begin{array}{l} \text{Hasil survei kepuasan} \\ \text{layanan hubungan antar lembaga} \\ + \\ \text{layanan umum} \\ + \\ \text{layanan tata usaha} \\ + \\ \text{layanan protokol} \\ + \\ \text{layanan perkantoran} \end{array} \right) / 5$	Hasil Survei Tingkat kepuasan layanan internal untuk mengukur: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil Survei Kepuasan Layanan Hubungan Antar Lembaga;</li> <li>b. Hasil Survei Kepuasan Layanan Umum;</li> <li>c. Hasil Survei Kepuasan</li> </ul>	Mengukur tingkat kepuasan layanan Internal sesuai dengan Pedoman Survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Survei Kepuasan Layanan Hubungan Antar Lembaga</li> </ul>	Layanan Internal terdiri dari layanan hubungan antar lembaga, layanan umum, layanan tata usaha, layanan protokol, dan layanan perkantoran.	Seluruh Bagian pada Biro Umum.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					Layanan Tata Usaha; d. Hasil Survei Kepuasan Layanan Protokol; dan e. Hasil Survei Kepuasan Layanan Perkantoran.	dilakukan untuk mengukur seberapa baik kualitas interaksi dan pelayanan organisasi kepada mitra kerja internal (Unit Kerja Biro/Pusat) dengan Responden: Pimpinan Komisi Yudisial, Pejabat Eselon 1 s.d. 3 Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan PIC Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;		
						b. Survei Kepuasan Layanan Umum dilakukan		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
						untuk mengukur pada aspek kualitas pelayanan yang diberikan seperti: kecepatan/ ketepatan/ keramahan dan kemudahan prosedur layanan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan administrasi keuangan</li> <li>- Pengurusan permintaan barang</li> <li>- Respon terhadap permintaan pegawai</li> </ul> Responden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan Komisi Yudisial</li> <li>- Seluruh Pegawai Biro/ Pusat di Lingkunga</li> </ul>		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
						n Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial c. Survei Kepuasan Layanan Perkantoran dilakukan untuk mengukur pada aspek Kualitas fasilitas dan lingkungan kerja, yaitu: - kebersiha n kantor. - ketersedia an sarana (AC, meja, dll.) - kenyaman an ruang kerja. - kondisi lingkunga n kantor. - ruangan kerja nyaman atau tidak. - fasilitas lengkap atau tidak		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- kebersihan terjaga atau tidak.</li> <li>Responden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan Komisi Yudisial.</li> <li>- Seluruh Pegawai Biro/ Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.</li> </ul> </li> </ul>		
		2.2 Predikat indeks pengelolaan aset.	Predikat	Sesuai Hasil Penilaian Kementerian Keuangan terhadap Indeks Pengelolaan Aset pada tahun berjalan.	Hasil predikat indeks pengelolaan aset dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.	Mengukur indeks pengelolaan aset Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Penilaian Predikat indeks pengelolaan aset dilakukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Indeks Pengelolaan Aset.	Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		2.3 Jumlah Gedung Kantor Penghubung Komisi Yudisial yang diadakan.	Unit	Jumlah Pembangunan atau Pengadaan Gedung Kantor Penghubung Komisi Yudisial.	Hasil Pembangunan atau Pengadaan Gedung Kantor Penghubung Komisi Yudisial.	Jumlah Kantor Penghubung yang dibangun atau diadakan dalam rangka menunjang kinerja Penghubung Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Penyelesaian Pembangunan atau Pengadaan Gedung Kantor Penghubung Komisi Yudisial yang dilakukan oleh Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.	
		2.4 Predikat indeks tata kelola pengadaan.	Predikat	Sesuai Hasil Penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terhadap tata kelola pengadaan Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Hasil predikat indeks tata kelola pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP.	Mengukur indeks tata kelola pengadaan Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Penilaian Predikat indeks tata kelola pengadaan dilakukan oleh LKPP sesuai dengan Surat Edaran tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Reformasi Birokrasi General dalam Indeks Reformasi Birokrasi.	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		2.5 Kategori audit kearsipan.	Kategori	Sesuai Hasil Penilaian dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terhadap pengelolaan kearsipan Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Hasil kategori audit kearsipan yang dikeluarkan oleh ANRI.	Mengukur implementasi standar kearsipan Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Penilaian audit kearsipan dilakukan oleh ANRI sesuai dengan Peraturan ANRI tentang Pengawasan Kearsipan.	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM).	Predikat Nilai.	Predikat	Sesuai Hasil Penilaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap sistem merit Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Hasil predikat sistem merit yang dikeluarkan oleh BKN.	Mengukur implementasi kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Penilaian predikat sistem merit dilakukan oleh BKN sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
4.	Meningkatnya Manajemen Kinerja Penghubung Komisi Yudisial.	Penilaian kinerja penghubung berkinerja baik.	Nilai	$  \begin{aligned}  & (\text{Nilai Kinerja Penghubung} \times 70\%) \\  & + \\  & \left( \text{Nilai Survei Kepuasan Masyarakat} \times 30\% \right)  \end{aligned}  $	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Kinerja Penghubung sesuai dengan Pedoman Pengukuran Kinerja Penghubung</li> <li>- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan</li> </ul>	Mengukur kinerja penghubung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan kepuasan masyarakat atas layanan penghubung pada tahun berjalan yang dilakukan oleh Subbagian	Penilaian kinerja mengacu pada target kinerja tahunan dalam perjanjian kinerja penghubung Komisi Yudisial dan hasil survei kepuasan layanan penghubung.	Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara n Pelayanan Publik.	Administrasi Penghubung.		

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

  
ARIE SUDIHAR

LAMPIRAN VII  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL  
TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, penyusunan produk hukum, pendampingan hukum, pelayanan organisasi dan tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.
3. Fungsi :
  - a. penyiapan rencana kegiatan;
  - b. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
  - c. penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum;
  - d. pelayanan organisasi dan tata laksana;
  - e. koordinasi dan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - f. pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
  - g. evaluasi dan penyusunan laporan.

4. Indikator Tujuan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dalam bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, hukum, manajemen organisasi dan tata laksana serta kepatuhan internal.	Kategori indeks kepuasan masyarakat atau <i>stakeholder</i> lainnya.	Indeks	$\left( \frac{2 \text{ Indeks Indikator Survei Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal}}{2} \right)$	<b>2 Indikator Survei:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal.</li> <li>Skor Survei Layanan Hukum.</li> </ol>	Indeks kepuasan masyarakat atau <i>stakeholder</i> lainnya, diperoleh dari nilai rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) Survei pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan/atau <i>stakeholder</i> lainnya terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Hasil pengukuran indikator ini menjadi dasar dalam evaluasi kinerja pelayanan publik, penyusunan rekomendasi perbaikan layanan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

5. Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan Dan Kepatuhan Internal

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan.	1.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran.	Nilai	Sesuai Hasil Penilaian Kementerian Keuangan terhadap IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran Komisi Yudisial di Tahun Berjalan.	Nilai IKPA dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran Komisi Yudisial Tahun Berjalan.	Nilai IKPA pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran diukur berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.	Pengukuran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Bagian Perencanaan dan Hukum.
		1.2 Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN).	Predikat	Sesuai Hasil Penilaian Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Komisi Yudisial Tahun Berjalan.	Surat Hasil Penilaian IPPN Komisi Yudisial dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan	Nilai IPPN diukur berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan	Penilaian dilakukan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					Nasional (Bappenas) pada Tahun Berjalan.	Nasional (Bappenas).	(Bappenas) dengan ruang lingkup keselarasan dan keterkaitan perencanaan dengan kinerja.	
2.	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal.	2.1 Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	Persentase	Sesuai Hasil Penilaian BPK terhadap Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pada Komisi Yudisial di Tahun Berjalan.	Surat Hasil Monitoring TLHP BPK di Tahun Berjalan.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti audite diukur berdasarkan Hasil Monitoring TLHP di tahun berjalan.	Mengukur kepatuhan audite dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai upaya meningkatkan efektivitas tata kelola dan akuntabilitas.	Bagian Kepatuhan Internal.
		2.2 Persentase Efektifitas Tindak Lanjut Layanan Assurance.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	a. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti pada Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Aparat Pengawasan Intern	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal APIP yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti pada tahun berjalan.	Mengukur efektivitas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi APIP dalam rangka perbaikan tata kelola internal.	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
					Pemerintah (APIP) pada Tahun berjalan. b. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang harus ditindaklanjuti pada Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Tahun berjalan.			
		2.3 Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	Level	Sesuai Hasil Penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial di Tahun Berjalan.	Surat Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP pada Komisi Yudisial di Tahun Berjalan.	Level maturitas SPIP berdasarkan hasil evaluasi SPIP Terintegrasi BPKP pada tahun berjalan.	Mengukur tingkat kemampuan instansi dalam menerapkan SPIP secara berkesinambungan .	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		2.4 Indeks Manajemen Risiko (MRI).	Level	Sesuai Hasil Penilaian BPKP terhadap Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial di Tahun Berjalan.	Surat Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP pada Komisi Yudisial di Tahun Berjalan.	Level maturitas indeks Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh BPKP pada tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi SPIP Terintegrasi.	Mengukur efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.	
		2.5 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).	Level	Sesuai Hasil Penilaian APIP Komisi Yudisial terhadap Hasil Evaluasi Mandiri Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Komisi Yudisial di Tahun Berjalan.	Laporan Evaluasi Mandiri oleh APIP Komisi Yudisial atas IEPK Tahun berjalan.	Level IEPK hasil evaluasi pada tahun berjalan berdasarkan hasil penilaian mandiri IEPK yang dilakukan oleh APIP dalam evaluasi SPIP Terintegrasi.	a. Indeks yang mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan, strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi di lingkungan Komisi Yudisial berdasarkan pilar dan indikator yang ditetapkan oleh BPKP.	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
							b. Hasil pengukuran digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pengendalian korupsi dan penyusunan rencana perbaikan ( <i>continuous improvement</i> ).	
		2.6 Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).	Level	Sesuai Hasil Penilaian BPKP terhadap Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP/ <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM) pada Komisi Yudisial di tahun berjalan.	Surat Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP pada Komisi Yudisial di tahun berjalan.	Level kapabilitas APIP/IACM berdasarkan hasil evaluasi BPKP pada Komisi Yudisial di tahun berjalan.	Mengukur tingkat kapabilitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan internal secara efektif dan profesional.	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		2.7 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal.	Indeks	Sesuai Hasil Survei Kepuasan Audite terhadap Layanan Pengawasan Internal pada Komisi Yudisial di tahun berjalan.	Laporan Hasil Survei Kepuasan Audite di tahun berjalan.	Nilai hasil survei kepuasan pengguna terhadap layanan pengawasan internal pada tahun berjalan yang dilaksanakan oleh APIP kepada Audite pada lingkungan Komisi Yudisial.	Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan sebagai dasar peningkatan kualitas layanan pengawasan internal.	
3.	Meningkatnya layanan monitoring dan evaluasi kinerja.	3.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).	Nilai	Sesuai hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Komisi Yudisial untuk tahun data yang dievaluasi.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Komisi Yudisial dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Nilai SAKIP Komisi Yudisial dihitung berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun evaluasi. Nilai tersebut mencerminkan tingkat kematangan penerapan manajemen kinerja organisasi yang meliputi keselarasan perencanaan	Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Bagian Perencanaan dan Hukum.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
						kinerja, kualitas pengukuran kinerja, ketepatan pelaporan kinerja, efektivitas evaluasi internal, serta pencapaian sasaran strategis organisasi.		
		3.2 Persentase rekomendasi pengembangan integritas hakim yang ditindaklanjuti.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi yang dihasilkan pada laporan hasil pengukuran indeks integritas hakim.</li> <li>2. Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.</li> </ol>	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan pada Laporan Hasil Pengukuran Integritas Hakim.	Mengukur rekomendasi pengembangan integritas hakim yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.	
4.	Meningkatnya Layanan Hukum.	4.1 Kategori Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).	Kategori	Sesuai Hasil Penilaian Kementerian Hukum terhadap Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Komisi Yudisial pada tahun data yang dievaluasi.	Keputusan atau Pengumuman Menteri Hukum tentang Penetapan Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH pada tahun data yang dievaluasi.	Mengukur pengelolaan JDIH Komisi Yudisial.	Penilaian dilakukan oleh Kementerian Hukum.	Bagian Perencanaan dan Hukum.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		4.2 Skor Survei Layanan Hukum.	Nilai	Nilai SKM Layanan Hukum secara mandiri.	Data hasil survei mandiri atas layanan hukum.	Nilai SKM layanan hukum dilakukan secara mandiri oleh Bagian Perencanaan dan Hukum.	Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan sebagai dasar peningkatan dan perbaikan kualitas layanan hukum di Bagian Perencanaan dan Hukum.	
5.	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi (RB).	5.1 Persentase pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada portal RB nasional secara tepat waktu.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan RB pada portal RB Nasional secara tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan RB yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$	a. Dokumen pelaporan pelaksanaan RB pada portal RB Nasional secara tepat waktu. b. Dokumen pelaporan pelaksanaan RB yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Persentase pelaporan pelaksanaan RB pada portal RB nasional dihasilkan berdasarkan jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan RB pada portal RB Nasional secara tepat waktu dibandingkan dengan jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan RB yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Mengukur pelaksanaan pelaporan RB pada portal RB nasional sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Bagian Perencanaan dan Hukum.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		5.2 Jumlah dokumen Rekomendasi kelembagaan dan dokumen tata kelola internal yang dihasilkan.	Dokumen	Jumlah dokumen Rekomendasi kelembagaan dan dokumen tata kelola internal yang dihasilkan.	Dokumen Rekomendasi kelembagaan dan dokumen tata kelola internal.	Dokumen Rekomendasi kelembagaan dan dokumen tata kelola internal yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan organisasi pada tahun berjalan.	Dokumen Rekomendasi kelembagaan dan dokumen tata kelola internal yang dihasilkan oleh Bagian Perencanaan dan Hukum.	

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

  
ARIE SUDI HAR

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI YUDISIAL  
TAHUN 2025-2029

1. Nama Organisasi : Pusat Analisis dan Layanan Informasi
2. Tugas : Melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi, hubungan masyarakat, serta pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
3. Fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan;
  - b. penyusunan desain, penelaahan, dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial;
  - c. perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan basis data serta pengelolaan keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan;
  - e. pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
  - f. penerjemahan tulisan dan/atau lisan;
  - g. evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - h. pelaksanaan ketatausahaan Pusat Data dan Layanan Informasi

4. Indikator Tujuan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas dukungan administratif dan teknis operasional yang modern kepada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.	Kategori indeks kepuasan masyarakat atau <i>stakeholder</i> lainnya.	Indeks	$\left( \begin{array}{c} 5 \text{ Indeks Kepuasan Masyarakat} \\ \text{terhadap Layanan} \\ \text{Pusat Analisis dan Layanan Informasi} \\ + \\ 3 \text{ Indeks Indikator Survei} \\ \text{Pusat Analisis dan Layanan Informasi} \end{array} \right) / 8$	<b>5 Layanan Pusat Analisis dan Layanan Informasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kepuasan Layanan Perkantoran.</li> <li>2. Tingkat kepuasan layanan fasilitas penata kehakiman.</li> <li>3. Tingkat Kepuasan Pengguna Perpustakaan Komisi Yudisial.</li> <li>4. Tingkat kepuasan layanan penerjemahan.</li> <li>5. Kategori tingkat kepuasaan layanan komunikasi publik.</li> </ol> <b>3 Indikator Survei:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelayanan penerimaan audiensi.</li> <li>2. Standar pelayanan permohonan izin penelitian.</li> <li>3. Standar pelayanan kunjungan perpustakaan Komisi Yudisial.</li> </ol>	Indeks kepuasan masyarakat atau <i>stakeholder</i> lainnya, diperoleh dari nilai rata-rata Indikator Kinerja Utama(IKU) Survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi dan SKM yang dilakukan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Yudisial.	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan/atau <i>stakeholder</i> lainnya terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Hasil pengukuran indikator ini menjadi dasar dalam evaluasi kinerja pelayanan publik, penyusunan rekomendasi perbaikan layanan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.	Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

5. Indikator Kinerja Utama Pusat Analisis Dan Layanan Informasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Layanan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Terintegrasi dan Patuh Regulasi.	1.1 Persentase pengembangan aplikasi dan infrastruktur yang terintegrasi.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah pengembangan aplikasi dan infrastruktur yang terintegrasi}}{\text{Jumlah target pengembangan aplikasi dan infrastruktur yang terintegrasi}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pengembangan aplikasi dan infrastruktur yang terintegrasi pada tahun berjalan.</li> <li>- Target pada Roadmap dan Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial 2025-2029.</li> </ul>	Mengukur perbandingan jumlah pengembangan aplikasi dan infrastruktur yang terintegrasi dengan target pada Roadmap dan Cetak Biru Teknologi Informasi KY 2025-2029 di tahun berjalan.	Pengembangan aplikasi disesuaikan dengan rencana pengembangan aplikasi dan infrastruktur dalam Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial 2025-2029.	Bidang Data dan Layanan Informasi.
		1.2 Sertifikasi <i>International Organization for Standardization</i> (ISO) 27001.	Sertifikasi ISO	Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO ( <i>International Organization for Standardization</i> )/IEC ( <i>International Electrotechnical Commission</i> ) 27001.	Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001.	Mengukur kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Komisi Yudisial.	Sertifikat dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.	
		1.3 Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Predikat	Sesuai Hasil Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Indeks SPBE di Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Hasil Penilaian Indeks SPBE di Komisi Yudisial oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan.	Predikat indeks SPBE sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Predikat indeks SPBE yang dihasilkan dari penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		1.4 Indeks Pemerintahan Digital.	Indeks	Sesuai Hasil Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Indeks Pemerintahan Digital di Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Hasil Penilaian Indeks Pemerintahan Digital di Komisi Yudisial oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan.	Indeks Pemerintahan Digital sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Pemerintahan Digital.	Indeks Pemerintahan Digital yang dihasilkan dari penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	
		1.5 Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.	Predikat	Sesuai Hasil Evaluasi Badan Pusat Statistik (BPS) atas Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Komisi Yudisial oleh BPS pada tahun berjalan.	Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statisti tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.	Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dihasilkan dari penilaian BPS.	
		1.6 Tingkat Maturitas Keamanan Informasi.	Tingkat Maturitas.	Sesuai Hasil Penilaian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas Tingkat Maturitas Keamanan Informasi di Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Keamanan Informasi di Komisi Yudisial oleh BSSN pada tahun berjalan.	Tingkat Maturitas Keamanan Informasi sesuai dengan Peraturan BSSN tentang Tingkat Maturitas Keamanan Informasi.	Tingkat Maturitas Keamanan Informasi yang dihasilkan dari penilaian BSSN.	
		1.7 Predikat Indeks Satu Data.	Predikat	Sesuai Hasil Penilaian Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atas Predikat Indeks Satu Data di	Hasil Penilaian Predikat Indeks Satu Data di Komisi Yudisial oleh Bappenas pada tahun berjalan.	Predikat Indeks Satu Data sesuai dengan Peraturan Bappenas tentang Indeks Satu Data.	Predikat Indeks Satu Data yang dihasilkan dari penilaian Bappenas.	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
				Komisi Yudisial pada tahun berjalan.				
2.	Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Akuntabilitas hakim dan peradilan.	Rekomendasi penelitian dan pengkajian.	Rekomendasi	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi penelitian dan pengkajian yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi penelitian dan pengkajian yang ditargetkan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil rekomendasi penelitian dan pengkajian.</li> <li>- Target pada Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029.</li> </ul>	Mengukur jumlah rekomendasi penelitian dan pengkajian yang dihasilkan Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Penelitian dan pengkajian meliputi kelembagaan Komisi Yudisial, rancangan undang-undang, dan/atau isu menarik tentang pengadilan.	Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Keterbukaan Informasi Publik, Komunikasi, dan Edukasi Publik dalam Membangun	3.1 Kategori layanan keterbukaan informasi publik.	Kategori	Sesuai Hasil Evaluasi Komisi Informasi atas Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Yudisial pada tahun berjalan.	Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Yudisial oleh Komisi Informasi pada tahun berjalan.	Kategori Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.	Kategori Keterbukaan Informasi Publik yang dihasilkan dari evaluasi Komisi Informasi.	Bidang Data dan Layanan Informasi.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
	Integritas Hakim.	3.2 Kategori tingkat kepuasan layanan komunikasi publik.	Tingkat Kepuasan	$\left( \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur yang Terisi}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Nilai Penimbang} \right) \times 25$	Hasil survei kepuasan masyarakat pada layanan komunikasi publik kepada masyarakat pada tahun berjalan, dengan kategori: 0-25 Sangat Tidak Puas 26-50 Tidak Puas 51-70 Cukup Puas 71-90 Puas 91-100 Sangat Puas	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan komunikasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Mengukur kepuasan masyarakat pada Layanan Komunikasi Publik setiap tahun.	
		3.3 Tingkat kepuasan layanan penerjemahan.	Tingkat Kepuasan	$\left( \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur yang Terisi}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Nilai Penimbang} \right) \times 25$	Hasil survei kepuasan masyarakat pada layanan penerjemahan kepada masyarakat pada tahun berjalan.	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan penerjemahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Mengukur kepuasan masyarakat pada Layanan Penerjemah setiap tahun.	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
		3.4 Persentase peningkatan pemahaman publik yang mengikuti edukasi publik tentang Komisi Yudisial	Persentase	$\frac{(\text{hasil post test} - \text{hasil pre test})}{\text{hasil pre test}} \times 100\%$	Data hasil <i>pre test</i> dan <i>post test</i> dari seluruh kegiatan edukasi publik di tahun berjalan.	Mengukur perbandingan peningkatan pemahaman publik yang mengikuti edukasi publik tentang Komisi Yudisial sebelum dan sesudah pelaksanaan.	Peningkatan pemahaman diukur dari selisih nilai <i>pre test</i> dan <i>post test</i> peserta.	
		3.5 Tingkat Kualitas bahan diseminasi informasi publik Komisi Yudisial.	Tingkat Kualitas	Hasil Pengukuran terhadap kualitas bahan diseminasi informasi publik Komisi Yudisial.	Hasil Pengukuran Tingkat Kualitas berdasarkan pedoman pengukuran kualitas bahan diseminasi informasi publik Komisi Yudisial.	Mengukur tingkat kualitas bahan diseminasi informasi publik Komisi Yudisial di tahun berjalan.	Penilaian dilakukan kepada penerima bahan diseminasi Komisi Yudisial.	
4.	Terlaksananya pengelolaan <i>repository</i> pada Layanan Perpustakaan Komisi Yudisial.	4.1 Tingkat Kepuasan Pengguna Perpustakaan Komisi Yudisial.	Tingkat Kepuasan	$\left( \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right) \times 25$	Hasil survei kepuasan pengguna pada layanan perpustakaan Komisi Yudisial.	Indeks kepuasan pengguna pada layanan perpustakaan Komisi Yudisial sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara	Mengukur kepuasan pengguna layanan perpustakaan Komisi Yudisial setiap tahun.	Bidang Data dan Layanan Informasi.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
						Pelayanan Publik pada tahun berjalan.		
		4.2 Persentase <i>Repository</i> literasi kelabu perpustakaan Komisi Yudisial.	Persentase	$\frac{\text{Jumlah literatur kelabu yang dikelola dalam repository}}{\text{Jumlah literatur kelabu yang diterima}} \times 100\%$	Data hasil <i>repository</i> literasi kelabu perpustakaan Komisi Yudisial di tahun berjalan.	Mengukur perbandingan pengelolaan <i>repository</i> literasi kelabu perpustakaan Komisi Yudisial dengan jumlah <i>repository</i> yang diterima.	<i>Repository</i> Kelabu meliputi Laporan internal, bahan ajar pelatihan, kompilasi foto, kompilasi audiso, prosiding.	
5.	Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK)	5.1 Persentase JFPK yang mendapatkan pelatihan	Persentase	$\frac{\text{Jumlah JFPK yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah JFPK}} \times 100\%$	Data peserta pelatihan JFPK di tahun berjalan	Mengukur perbandingan jumlah JFPK yang mendapatkan pelatihan dengan jumlah JFPK	Pelatihan meliputi pelatihan teknik, manajerial, dan sosio kultural	Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
		5.2 Tingkat kepuasan layanan fasilitasi penata kehakiman.	Tingkat Kepuasan	$\left( \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right) \times 25$	Hasil survei kepuasan Fungsional Kehakiman pada layanan Fasilitasi Penata Kehakiman Komisi Yudisial.	Indeks kepuasan Fungsional Kehakiman pada layanan Fasilitasi Penata Kehakiman Komisi Yudisial sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara	Mengukur kepuasan Fungsional Kehakiman setiap tahun.	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN				
				FORMULASI HITUNG	SUMBER DATA	DESKRIPSI INDIKATOR	KETERANGAN DESKRIPSI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
						Pelayanan Publik pada tahun berjalan.		
6.	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perkantoran.	Tingkat Kepuasan Layanan Perkantoran.	Tingkat Kepuasan	$\left( \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi perUnsur yang Terisi}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Nilai Penimbang} \right) \times 25$	Hasil survei kepuasan pengguna pada layanan Perkantoran.	Indeks kepuasan pengguna pada layanan perkantoran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun berjalan.	Mengukur kepuasan pengguna layanan perkantoran setiap tahun.	Bidang Data dan Layanan Informasi.

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIE SUDI HAR